



PUTUSAN

Nomor 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2007 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/V/2007 Tertanggal 01 Mei 2007;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di Kecamatan Tigaraksa;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;
 - a. Vani Maulidifa, Perempuan, Lahir di Tangerang, 20 Februari 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dari tahun 2017 hingga Maret tahun 2020 tanpa kabar ;
 - b. Termohon merasa kurang puas atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juni tahun 2017, dimana Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON (ALM)**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya diperintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal **10 September 2020** Nomor 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Dra. Hj. Sanayah., KH sebagai mediator;

Bahwa, oleh upaya perdamaian maupun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon dan termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya, sedangkan termohon pada sidang berikutnya tidak pernah hadir, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang NIK 367103060376xxxx ,tanggal 19 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan No. B-368/KUA.10.02.03/KP.01.2/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukabumi tanggal 29 September 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:
 1. **Saksi I**, Saksi di persidangan di bawah bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai isterinya yang menikah pada April 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di Perumahan Mustika Tigaraksa Blok C4 No.2, RT.011 RW.008, Kelurahan Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama termohon;
 - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya adalah Termohon merasa kurang puas atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa akibatnya pada bulan Juni 2017, dimana Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pemohon sudah dinasehati, tetapi pemohon tetap ingin bercerai;
 2. **Saksi II**, Saksi di persidangan di bawah bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai isterinya yang menikah pada April 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di Perumahan Mustika Tigaraksa Blok C4 No.2, RT.011 RW.008, Kelurahan Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama termohon;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon merasa kurang puas atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibatnya pada bulan Juni 2017, dimana Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pemohon sudah dinasehati, tetapi pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukan dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari termohon ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah bahwa sejak Juli 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak patuh terhadap pemohon , akibatnya pemohon dan termohon pisah rumah sejak Juli 2019 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, karena termohon sidang berikutnya pada tahap jawaban, termohon tidak pernah hadir , maka tidak ada tahapan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon bahwa, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan termohon adalah suami-istri yang sah, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon merasa kurang puas atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibatnya pada bulan Juni 2017, dimana Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pemohon sudah dinasehati, tetap pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas bukti para saksi yang diajukan oleh Pemohon, dapat ditemukan fakta kejadian, bahwa sejak 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan termohon kurang menerima nafkah yang diberikan pemohon, akibatnya pemohon dan termohon pisah rumah sejak

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 sampai sekarang. Dengan demikian alasan pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah rumah selama 1 tahun, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah selama 1 tahun. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح -

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas penjelasan majelis akibat dari perceraian dan kemudian pemohon telah menyatakan di depan sidang atas kesanggupannya apabila terjadi perceraian, pemohon akan memberikan kewajibannya berupa nafkah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya pernyataan pemohon atas kesanggupan akibat dari perceraian haruslah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan pemohon untuk memberikan nafkah telah ditetapkan, maka selanjutnya pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak pada setiap bulanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dengan penambahan 10% pertahunnya yang diserahkan melalui termohon sebagai ibu kandungnya. Hal ini bertujuan agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dituntut oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan oleh karena anak tersebut masih umur 1 tahun (belum mumayyiz), maka penyerahan nafkah anaknya pada setiap bulannya, haruslah diserahkan melalui termohon sebagai ibu kandung yang memelihara dan mengasuhnya sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan nafkah anak pada setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak pada setiap bulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dengan penambahan 10% pertahunnya yang diserahkan melalui termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 533.000, - (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.Si. dan Drs. Jaenuddin,. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.Si.

Drs. Jaenudin

Penitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	392.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	533.000,00

(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 3663/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.